

**SALINAN**



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU**

**NOMOR 59 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK 07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat dengan DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada

daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

14. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disingkat dengan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kota Batu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mengatur tentang:

- a. Alokasi Anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan; dan
- c. Rincian pembagian DAU Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.

## **BAB II**

### **ALOKASI ANGGARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**

## **Pasal 3**

Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.830.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah).

## **BAB III**

## **MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**

### **Pasal 4**

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan secara merata kepada seluruh kelurahan.
- (2) Perhitungan pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Alokasi per Kelurahan} = \frac{\text{DAU Tambahan}}{\sum \text{Kelurahan}}$$

Keterangan:

- Alokasi per Kelurahan: Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.
- DAU Tambahan: Alokasi Anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk Kota Batu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- $\sum$  Kelurahan: Jumlah Kelurahan di daerah.

### **Pasal 5**

Rincian Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV PENGUNAAN**

### **Pasal 6**

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

## **PENYALURAN**

### **Pasal 7**

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Pemerintah Daerah.
- (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhitungkan lebih salur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang disebabkan oleh perbedaan jumlah Kelurahan.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Lurah melalui camat wajib menyampaikan laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD kepada Walikota melalui PPKD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2020, paling lambat tanggal 20 Agustus 2020; dan
  - b. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan Tahap II Tahun Anggaran 2020, paling lambat tanggal 28 Februari 2021.

- (2) Format Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 11 Juni 2020

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 11 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 59/A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH,**

**MUJI DWI LEKSONO, S.H., M.M.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19641010 198503 1 01

Lampiran I Peraturan Walikota Batu  
Nomor : 59 Tahun 2020  
Tanggal : 11 Juni 2020

---

**RINCIAN PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

---

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ALOKASI PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
1.	Batu	Sisir	366.000.000,00
		Temas	366.000.000,00
		Ngaglik	366.000.000,00
		Songgokerto	366.000.000,00
2.	Junrejo	Dadaprejo	366.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.830.000.000,00</b>

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

**FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN**

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN  
 TAHAP .....TAHUN ANGGARAN 2020  
 KELURAHAN.....KECAMATAN....**

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN					ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME							
					OUTPUT	SATUAN				OUTPUT	SATUAN	
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9	10 = (8-9)	11	12	13
I	Kecamatan.....											
1.	Kelurahan.....											
	A. Program Pembangunan											
	1. Kegiatan.....											
	2. Kegiatan.....dst											
	B. Program Pemberdayaan											
	1. Kegiatan.....											
	2. Kegiatan.....dst											
	C. Program.....											
	1. Kegiatan.....											
	2. Kegiatan.....dst											

**WALIKOTA BATU,**

**DEWANTI RUMPOKO**